Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance

https://journal.yibri.id/index.php/brijief

P-ISSN: 3025-4531	E-ISSN : 3025-4906	Vol. 2 (2) 2024	PP. 231-245

OPTIMALISASI WAKAF UANG BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM YANG INKLUSIF

Upi Sopiah Ahmad[1*], Abdiansyah Linge [*2]

[1]Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah[2] IAIN Takengon

[1]Opisopiahahmad@gmail.com [,2*]Abdiansyahlinge15@gmail.com*

ABSTRACT

Cash waqf is a flexible Islamic philanthropic instrument with significant potential to balance community welfare and stimulate innovative economic growth. Digital transformation offers new opportunities for more effective, efficient, accountable, and transparent waqf management and distribution, while addressing conventional geographical and administrative constraints. In the past five years, cash waqf collection in Indonesia has shown positive growth, particularly through digital platforms. Data from the Indonesian Waqf Board (BWI) in 2023 recorded total collections reaching IDR 1.4 trillion. This study aims to analyze the digital readiness of nazhir institutions, the effectiveness of technology-based fund allocation, and its potential to support economic empowerment, particularly in the MSME sector. The method employed is a literature review of recent publications on digital cash waqf, allocation mechanisms, and Islamic financial technology. The findings reveal that digital waqf platforms, including Islamic crowdfunding and online payment systems, expand public participation, engage the younger generation, and reach groups underserved by the formal financial system. The micro waqf concept emerges as an innovation promoting socio-economic inclusion. However, limited fund allocation, digital infrastructure readiness, and stakeholder coordination remain challenges. Optimizing digital cash waqf requires synergy among the government, community, and Islamic financial institutions to build an inclusive, secure and suistanable ecosystem.

Key words: i digital cash waqf, nazhir, Islamic financial technology, MSMEs, micro waqf.

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang fleksibel dengan potensi besar dalam menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi inovatif. Transformasi digital memberikan peluang baru dalam pengelolaan dan distribusi wakaf yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sekaligus mengatasi kendala geografis dan administratif konvensional. Lima tahun terakhir, penghimpunan wakaf uang di Indonesia meningkat positif, khususnya melalui platform digital. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2023 mencatat total penghimpunan mencapai Rp1,4 triliun. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan digital lembaga nazhir, efektivitas alokasi dana berbasis teknologi, serta potensinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap publikasi terkini tentang wakaf uang digital, mekanisme alokasi, dan teknologi finansial syariah. Hasil menunjukkan bahwa platform wakaf digital, termasuk crowdfunding syariah dan pembayaran daring, memperluas partisipasi publik, melibatkan generasi muda, dan menjangkau kelompok yang belum terlayani sistem keuangan formal. Konsep micro waqf menjadi inovasi untuk mendorong inklusi sosial-ekonomi. Namun, keterbatasan

alokasi dana, infrastruktur digital, dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi hambatan. Optimalisasi wakaf uang digital memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah guna membangun ekosistem inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf uang digital, nazhir, teknologi finansial syariah, UMKM, micro waqf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang diketahui telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh awal wakaf di zaman ini adalah oleh Utsman bin Affan yang membeli sumber air Raumah dan mewakafkannya kepada masyarakat. Di zaman ini, wakaf adalah jenis aset real estat seperti tanah, kebun, atau mana-mana bangunan fizikal. Wakaf juga adalah melibatkan amal jariyah dalam Islam yang adalah dianjurkan dalam Islam kerana membawa kebaikan kepada yang beramal dan orang penerima manfaat. Prinsipnya, dasar wakaf berasal dari regulasi Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia, wakaf diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menguraikan definisi, jenis aset wakaf, dan peran nadzir sebagai pengelola. Terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 yang memberikan regulasi tentang pelaksanaan teknis wakaf, termasuk wakaf uang yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Secara historis, wakaf dikenal sebagai bentuk pemberian aset tetap seperti tanah, bangunan, atau kebun yang manfaatnya dialirkan untuk kepentingan umat dalam jangka panjang (Kahf, 2003), Perkembangan konsep wakaf tunai (wakaf uang) mulai muncul pada masa Kekhalifahan Ottoman sekitar abad ke-15. Dalam praktiknya, masyarakat mewakafkan sejumlah uang tunai yang dikelola oleh lembaga tertentu, dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan beasiswa (Cizakca, 2004). Inovasi ini memungkinkan semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki aset tetap, untuk ikut berpartisipasi dalam wakaf.

Seiring berkembangnya zaman menjadikan bentuk wakaf yang lebih efesien di karenakan transformasi digital telah menjadi kekuatan disruptif dalam mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan keagamaan di era modern. Sebagai sumber pembiayaan, wakaf uang tidak kehilangan nilai pokoknya. Namun, hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sosial, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kewirausahaan (Ascarya & Yumanita, 2021). Dalam situasi seperti ini, wakaf keuangan menjadi pilihan strategis untuk pembangunan berkelanjutan

yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Wakaf uang juga lebih mudah diakses oleh masyarakat karena bentuknya yang likuid dan nominal, terutama bagi generasi muda yang mungkin tidak memiliki aset tetap seperti properti atau tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riwajanti (2020) mengidentifikasi tantangan umum wakaf digital, seperti rendahnya literasi, keterbatasan regulasi, dan infrastruktur teknologi. Namun, kajiannya masih bersifat konseptual dan belum membahas alokasi dana wakaf digital serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi.

Dimana kemajuan teknologi digital semakin memperkuat potensi wakaf uang melalui hadirnya wakaf uang digital. Digitalisasi memungkinkan penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi dana wakaf dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel melalui platform daring, e-wallet syariah, dan aplikasi mobile. Di Indonesia, inovasi ini mulai diadopsi oleh sejumlah lembaga filantropi Islam seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan BWI yang bekerja sama dengan penyedia teknologi finansial untuk memfasilitasi kemudahan berwakaf (BWI, 2023)

Dalam lima tahun terakhir, penghimpunan wakaf uang di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, khususnya pada sektor wakaf uang berbasis digital. Data resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 total wakaf uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp1,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 32% atau setara dengan Rp448 miliar dihimpun melalui kanal digital seperti QRIS, e-wallet (LinkAja Syariah, GoPay, OVO), dan transfer virtual account.

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari masifnya digitalisasi layanan keuangan syariah, peningkatan literasi wakaf di kalangan generasi muda, serta dukungan regulasi seperti Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 yang mendorong digitalisasi pengelolaan wakaf uang. Tren ini terlihat konsisten sejak 2020, ketika pandemi COVID-19 mendorong masyarakat beralih pada transaksi non-tunai, sehingga rata-rata pertumbuhan wakaf uang digital mencapai 21% per tahun.

Selain BWI, data dari Dompet Dhuafa pada tahun 2023 memperkuat tren tersebut. Lembaga ini menghimpun wakaf uang sebesar Rp98,5 miliar, dengan 63,6% atau sekitar Rp62,7 miliar berasal dari kanal digital. Dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan Rumah Sakit Wakaf dan Sekolah Islam berbasis wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf digital bukan hanya menjadi saluran

penghimpunan yang efektif, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan fasilitas sosial.

Secara global, *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2023 mencatat bahwa nilai aset wakaf dunia mencapai sekitar USD 1,5 triliun, dengan kontribusi wakaf digital sebesar 12% dari aset wakaf baru. Indonesia menempati peringkat tiga besar negara dengan pertumbuhan wakaf digital tertinggi di dunia, bersaing dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif dalam mengembangkan wakaf uang konvensional, tetapi juga menjadi pelopor dalam penerapan teknologi digital pada pengelolaan wakaf.

Penelitian ini menitikberatkan pada kesiapan digital lembaga nazhir, efektivitas alokasi dana berbasis teknologi, dan potensinya dalam mendukung UMKM, Serta mengidentifikasi potensi dan hambatan wakaf uang digital, menganalisis sejauh mana teknologi dapat memperkuat pengelolaan dan distribusinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi praktis dalam pengembangan wakaf uang digital yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan konsep secara mendalam melalui kajian literatur primer dan sekunder (Bengtsson 2019). Model naratif digunakan untuk menyajikan temuan secara deskriptif-analitis sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan dan inovasi wakaf tunai digital dalam kerangka ekonomi syariah.

Sumber data penelitian meliputi literatur akademik yang relevan dengan topik wakaf, ekonomi Islam, dan transformasi digital dalam keuangan syariah. Data diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, prosiding, laporan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, publikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta kajian yang dilakukan oleh praktisi ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap karya ilmiah yang memiliki kredibilitas akademik tinggi (Snyder 2019). Analisis data menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) yang mencakup proses identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi gagasan utama dari setiap karya ilmiah yang dikaji (Vaismoradi, Turunen,

and Bondas 2020). Selanjutnya, temuan dari berbagai sumber dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan perkembangan gagasan, yang kemudian ditarik kesimpulannya berdasarkan kerangka teori yang relevan.

Keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi sumber (regulasi–laporan–artikel ilmiah), *audit trail* proses telaah, serta *peer debriefing* terbatas dengan akademisi/praktisi wakaf guna memeriksa konsistensi interpretasi. Pertimbangan etik mencakup kepatuhan pada hak cipta, ketepatan sitasi, dan integritas analisis. Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketergantungan pada data sekunder dan variasi kualitas pelaporan antar lembaga; oleh karenanya, generalisasi temuan dibatasi pada konteks Indonesia. Luaran analitis berupa peta kesiapan digital nazhir, matriks efektivitas alokasi dana berbasis teknologi, skema peran wakaf digital bagi UMKM, dan rekomendasi operasional–kebijakan menuju ekosistem wakaf digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif–deskriptif berbasis kepustakaan ini dijaga melalui empat kriteria: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Fokus penelitian diarahkan pada fenomena wakaf tunai digital dan inovasi pengelolaannya dalam ekosistem ekonomi digital. Metode ini memfasilitasi proses triangulasi konsep melalui perbandingan gagasan dari berbagai referensi otoritatif, sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Institusi wakaf memiliki peran sentral dalam sejarah peradaban Islam dan terus mempertahankan relevansinya pada era modern. Dalam perkembangannya, wakaf berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berbagai fasilitas publik, termasuk perumahan, rumah sakit, universitas, dan tempat ibadah, yang pembiayaannya bersumber dari dana wakaf (Kahf 2020). Pada periode awal, bentuk wakaf didominasi oleh aset tidak bergerak seperti tanah, kebun, dan bangunan, yang dikelola untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan (Hassan & Anwar 2019).

Transformasi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya menjadi instrumen filantropi, tetapi juga fondasi bagi keberlanjutan pembangunan dalam peradaban Islam. Menurut **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Secara konseptual, berbagai pandangan ulama dan akademisi sepakat bahwa wakaf merupakan pengalihan hak kepemilikan dari individu menjadi milik Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Bahkan, definisi wakaf dalam praktik modern memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup aset bergerak, tidak bergerak, dan instrumen keuangan seperti wakaf uang (Mubarok et al. 2020; Supriyadi, Nizar, and Fauzi 2022).

Pada abad ke-21, wakaf uang telah mengalami transformasi sebagai hasil dari integrasi dengan teknologi digital. Digitalisasi adalah proses mengubah layanan korporasi keuangan menjadi sistem berbasis teknologi. Dalam kasus keuangan syariah, ini menawarkan peluang untuk efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi dana, termasuk untuk kasus wakaf uang. Peran teknologi digital dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan mikro syariah serta akuntabilitas dan kecepatan transaksi. Dengan sistem digital, proses dokumentasi, pelaporan, dan distribusi dana wakaf dapat dilakukan secara teratur dan dipantau dalam waktu nyata. Digitalisasi wakaf uang menawarkan banyak peluang strategis, termasuk yang berikut. Pertama adalah perluasan akses partisipasi publik umum yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Kedua, peningkatan efisiensi dalam proses administrasi dan distribusi dana wakaf. Ketiga adalah penciptaan model bisnis sosial berbasis syariah yang berkelanjutan. Keberadaan platform digital untuk wakaf memungkinkan para donatur (wakif) untuk mendonasikan secara online, dengan cepat, dan transparan. Inovasi ini telah memperluas jangkauan partisipasi untuk masyarakat umum, termasuk diaspora Muslim, untuk mendonasikan dari jauh dengan biaya yang rendah (Yulia, 2023). Dengan sistem digital, lembaga wakaf dapat mengelola dana secara lebih strategis, misalnya melalui investasi pada instrumen syariah yang aman dan menguntungkan seperti sukuk wakaf, deposito syariah, atau bisnis produktif. Perencanaan dan evaluasi investasi yang dilakukan juga semakin mudah dilakukan secara sistematis. Banyak platform wakaf kini terintegrasi dengan sistem perbankan syariah, sehingga mempermudah rekonsiliasi keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini semakin menambah efisiensi dan keabsahan lembaga wakaf. Dalam hal ini, teknologi *blockchain* dapat diterapkan untuk pencatatan transaksi yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini memperkuat kepercayaan dan mengurangi biaya audit serta kontrol manual yang memerlukan tenaga dan waktu.

Tahap	Aktivitas	Aktor yang terlibat	Teknologi/Media	Ouput
Penghimpunan	Registrasi & edukasi wakif	Lembaga Wakaf (BWI, Dompet Dhuafa, BAZNAS, ACT)	Website, Mobile Apps, Media Sosial	Wakif memahami program dan syarat wakaf
Transaksi Wakaf	Donasi uang secara digital	Wakif, Lembaga Wakaf	QRIS, E-Wallet (GoPay, OVO, LinkAja Syariah), Transfer Bank Syariah	Dana wakaf masuk ke rekening lembaga
Verifikasi & Pencatatan	Konfirmasi nominal & data wakif	Lembaga Wakaf	Sistem Manajemen Wakaf, Blockchain	Data terverifikasi & tersimpan permanen
Pengelolaan Dana	Penempatan dana di instrumen syariah	Nadzir, Lembaga Keuangan Syariah	Deposito Syariah, Sukuk Wakaf, Investasi Produktif	Dana berkembang sesuai prinsip syariah
Distribusi	Penyaluran hasil keuntungan	Nadzir, Mustahik	Sistem Pelaporan Real-Time, Rekening Penerima	Bantuan sosial, proyek pendidikan, kesehatan, UMKM
Pelaporan	Laporan transparansi ke wakif & publik	Lembaga Wakaf	Dashboard Online, Email, Media Sosial	Kepercayaan publik meningkat

Penerapan wakaf uang digital di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam bebera dekade terakhir. Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), BAZNAS, dan organisasi filantropi seperti Dompet Dhuafa memanfaatkan platform digital, aplikasi seluler, QRIS, dan *e-wallet* untuk memudahkan partisipasi publik. Model ini memungkinkan wakif berkontribusi dengan nominal kecil secara cepat, aman, dan transparan, sejalan dengan tren *micro-giving* di kalangan generasi muda (Supriyadi, Nizar, and Fauzi 2022).

Di Malaysia, pengelolaan wakaf berada di bawah *State Islamic Religious Councils* (SIRC) yang memiliki kerangka hukum kuat dan panduan nasional. Salah satu inovasi adalah penerbitan Sukuk Wakaf oleh Lembaga Wakaf Selangor (PWS) dan Yayasan

Waqaf Malaysia, yang hasilnya digunakan untuk proyek pendidikan dan kesehatan. Penggunaan sistem digital seperti Waqf Integrated Management System telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan aset wakaf (Yaacob et al. 2021). Sementara itu, Turki memiliki sejarah panjang pengelolaan wakaf melalui General Directorate of Foundations (*Vakiflar Genel Müdürlüğü*). Saat ini, Turki memanfaatkan portal digital pemerintah untuk pembayaran wakaf dan mengelola wakaf produktif di sektor properti, pariwisata, dan pendidikan. Keunggulannya terletak pada diversifikasi portofolio investasi yang memberikan dampak sosial-ekonomi berkelanjutan (Çizakça 2020). Singapura melalui *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS) mengembangkan platform OurWaqf.sg untuk menerima wakaf daring dan melaporkan pemanfaatannya secara *real-time*. Transparansi tinggi dan penerapan teknologi *blockchain* menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan publik (Mohd Thas Thaker et al. 2019).

Jika dibandingkan, Indonesia memiliki potensi pasar yang lebih besar dibanding Singapura, namun masih menghadapi tantangan dalam literasi digital, infrastruktur, dan standarisasi pengelolaan nadzir. Malaysia unggul dalam regulasi dan integrasi sistem, Turki kuat di manajemen aset produktif, dan Singapura menjadi contoh terbaik dalam transparansi dan adopsi teknologi baru. Ke depan, kolaborasi lintas negara dan adopsi praktik terbaik dapat mempercepat kematangan ekosistem wakaf digital di Indonesia.

Di Indonesia pengembangan wakaf uang dapat dialokasikan untuk pemanfaatan tokenisasi aset sesuai hukum syariah. Tokenisasi memungkinkan wakaf uang dipetakan dalam bentuk aset digital yang dapat diperdagangkan secara terbatas dalam platform berbasis blockchain. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah asalkan ada pengaturan yang bijaksana untuk menjaga nilai wakaf dan hanya menurun karena pemenuhan fungsinya. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan likuiditas tetapi juga akan memperluas partisipasi global dalam gerakan wakaf. Transformasi digital di Indonesia terkait wakaf mulai muncul dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah serta filantropi seperti Dompet Dhuafa, BAZNAS, dan BWI yang mengembangkan sistem digital untuk mengumpulkan wakaf uang. Melalui media sosial serta aplikasi Android dan iOS, mereka mulai mengedukasi masyarakat tentang program wakaf tunai dengan uang minimal dan imbal sosial yang nyata. Berdasarkan laporan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian agama (2020), terdapat lonjakan yang signifikan tentang antusiasme masyarakat terhadap wakaf uang setelah adanya pemudahan proses

secara digital. Namun, di sisi lain masih ada tantangan, terutama pada kesiapan infrastruktur teknologi di daerah dan rendahnya literasi teknologi di masyarakat. Perlunya sinergi antara pemerintah, forum keuangan syariah, serta masyarakat dalam mendukung terciptanya ekosistem wakaf digital yang transparan, aman, dan berkelanjutan

Langkah-langkah dalam Proses yang Sederhana dan Cepat. Proses melakukan transaksi waqf (sumbangan) telah didigitalisasi dan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa klik. Tidak perlu formulir manual. Ini mempersingkat proses otomatis yang merupakan bentuk birokrasi dan sering membingungkan bagi warga biasa. Informasi disediakan secara real-time, dan jelas serta transparan. Di platform digital, informasi semacam itu sering disertai dengan fitur pemberitahuan, riwayat transaksi, dan laporan pemanfaatan dana. Dengan demikian, wakif (donatur) dapat melacak perkembangan waqf dan mampu meningkatkan kepercayaan serta kepuasan mereka. Fitur donasi mikro dan donasi terjadwal adalah inovasi lain yang memungkinkan sejumlah kecil (contohnya, Rp 5.000) dapat disumbangkan setiap hari, mingguan, atau bulanan. Dengan demikian, waqf tidak lagi eksklusif untuk kelas ekonomi atas. Melalui digitalisasi, proses pengolahan data dan informasi menyangkut dokumen fisik, ruang penyimpanan, dan tenaga kerja administratif telah tersinergikan menjadi sistem yang lebih sederhana. Biaya untuk promosi juga dapat ditekan melalui media sosial dan platform digital yang jauh lebih murah dan luas jangkauannya dibanding media *offline*. (nuh Muhammad, 2022). Dalam mencoba mengatasi tantangan yang masih menjadi penghalang untuk mengoptimalkan wakaf uang, para pemangku kepentingan tidak bisa hanya bekerja dengan apa yang tersedia; mereka perlu mencari alternatif dan solusi baru. Salah satu pendekatan potensial adalah kombinasi wakaf digital dengan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data. Dengan teknologi ini, institusi nadzir akan dapat meramalkan tren kontribusi, mengklasifikasikan mustahik dengan lebih tepat, dan meningkatkan efisiensi distribusi dana berdasarkan kebutuhan waktu nyata. Pada konteks negara Indonesia, digitalisasi dapat menjawab permasalahan klasik dalam pengelolaan wakaf seperti laporan pertanggungjawaban publik, proses birokrasi bertele-tele, dan lemahnya pengawasan forum nadzir.

Nadzir banyak bekerja sama BMT/ Koperasi Syariah menyalurkan wakaf uang kepada pelaku usaha mikro. Salah satu contoh indah wakaf adalah menyalurkan dana wakaf sebagai modal bergulir kepada pelaku usaha kecil di sektor pangan, pendidikan, dan

layanan publik. Sedangkan BWI mengembangkan Wakaf Link Sukuk yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan sektor produktif.

Aksesibilitas atau cara masyarakat melakukan wakaf bertatap waktu, ruang dan gerakan secara fisik tidak dibatasi. Sementara, kemudahan proses yang simple, cepat dan efisien. Sekarang masyarakat bisa untuk melakukan wakaf uang melalui website, mobile apps, QRIS, dan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan LinkAja Syariah. *Flexibilitas* waktu dan tempat, dengan bantuan teknologi dan sistem digital, proses wakaf dapat dilakukan setiap saat, bahkan di luar negeri. Ini mengubah wakaf dan memungkinkan partisipasi masyarakat, apalagi untuk generasi muda yang terbiasa beroperasi di layanan digital. Salah satu keuntungan dari wakaf uang digital adalah kemampuannya menjangkau masyarakat luas karena memberikan kemudahan akses dan proses yang cepat. Di era digital, masyarakat tidak lagi perlu mengunjungi kantor lembaga wakaf secara langsung; cukup menggunakan aplikasi mobile atau website yang disediakan oleh lembaga pengelola seperti Dompet Dhuafa atau BWI Digital Wakaf. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa platform wakaf digital mampu meningkatkan partisipasi wakif lintas wilayah dan generasi, khususnya generasi muda yang terbiasa dengan layanan daring (Hudaefi & Beik, 2022). berpendapat, kemudahan akses seperti ini akan menaikkan partisipasi umat Islam secara signifikan, terutama dari generasi milenial yang lebih mengakrabkan diri di dunia digital.

Di lain sisi, wakaf yang dikelola oleh ACT Dunia menerapkan sistem blockchain untuk mencatat semua transaksi wakaf digital Zamzam. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan sistem tersebut, para donatur dapat memantau penggunaan dana secara langsung, termasuk dampak dari pengembangan aset seperti pertanian, peternakan, dan warung wakaf di daerah terpencil. Kemajuan ini sejalan dengan temuan Setiawan dan Hudaefi (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi blockchain dalam pengelolaan wakaf meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi distribusi dana.

Wakaf uang memfasilitasi partisipasi masyarakat dari berbagai kelas sosial-ekonomi karena sifatnya yang likuid dan dapat dikumpulkan dalam jumlah nominal kecil, namun memiliki potensi dampak besar jika dikelola secara profesional dan produktif. Penelitian Nasution dan Hassan (2021) menunjukkan bahwa wakaf uang mampu menjadi instrumen pembiayaan sosial-religius yang efektif ketika disertai manajemen investasi syariah yang

terencana. Selanjutnya, Hudaefi dan Beik (2022) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf uang secara produktif dapat menciptakan surplus yang signifikan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan syarat adanya tata kelola profesional agar dana tidak menganggur, melainkan beredar dalam aktivitas ekonomi riil.

Wakaf digital membuka peluang baru bagi pembangunan sosial-ekonomi umat. Melalui platform digital, dana yang terkumpul dapat diarahkan untuk program produktif seperti pengembangan usaha mikro dan kecil, pertanian berbasis wakaf, pesantren berbasis kewirausahaan, dan lembaga pendidikan Islam. Temuan Setiawan dan Hudaefi (2023) menunjukkan bahwa manajemen wakaf digital yang jujur dan akuntabel dapat membentuk siklus ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Jenis wakaf ini relatif baru dalam konteks sejarah wakaf Islam dan pernah menjadi kontroversial sehubungan dengan keabsahannya. Namun, MUI dengan fatwa nomor 2 tahun 2002, telah memvalidasi dana wakaf selama jumlah pokok tetap utuh dan hanya fungsinya yang didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf. Sumber Wakaf uang dapat disalurkan untuk menyediakan Modal Usaha bagi UMKM seperti Pinjaman Tanpa Bunga (Qardhul Hasan) yang disalurkan sebagai pinjaman kepada UMKM yang beroperasi. Nadzir wakaf mengelola dana yang ditandai sebagai modal usaha berdasarkan kemitraan. MVP dan nadzir membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Isu kecil pembiayaan usaha bagi usaha kecil dan menengah serta memungkinkan nama bank. Usaha yang terbebas dari praktik riba dapat diberkahi, usaha yang terbebas dari riba pun dapat berisiko kurangnya keberkahan, usaha kecil menengah berpotensi berkembang.

Meskipun wakaf uang digital berpotensi memperluas inklusi dan efisiensi filantropi Islam, implementasinya menghadapi sejumlah risiko signifikan. Risiko keamanan siber seperti phishing, manipulasi transaksi, dan serangan infrastruktur memerlukan penerapan standar keamanan TI seperti ISO/IEC 27001 dan audit independen, termasuk smart contract sebelum implementasi publik (Hasan & Siraj, 2023). Tantangan tata kelola, seperti lemahnya SOP digital dan mekanisme pengawasan, menuntut pemisahan fungsi, pembentukan komite pengawas independen, dan audit rutin (Ramli & Fauziah, 2021). Regulasi yang belum memadai terkait tokenisasi aset dan perlindungan data pribadi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu harmonisasi regulasi antarotoritas (Hudaefi & Beik, 2022). Risiko finansial dari investasi produktif dapat diminimalkan

dengan kebijakan investasi syariah konservatif, manajemen risiko terstandar, dan mekanisme penjaminan (Santoso & Rahmawati, 2021). Selain itu, risiko eksklusi digital pada kelompok rentan perlu diantisipasi melalui literasi digital, layanan hybrid, dan antarmuka sederhana (Nugroho & Mubarok, 2020). Terakhir, risiko reputasi akibat pelanggaran data atau kegagalan teknis menuntut transparansi aktif melalui laporan real-time dan mekanisme pengaduan publik

Proyek masa depan seharusnya melibatkan universitas, pesantren, dan inkubator bisnis syariah. Kolaborasi strategis semacam itu dapat melahirkan proyek wakaf yang produktif berbasis teknologi dan inisiatif sosial, seperti pengembangan desa wakaf digital, beasiswa teknologi santri berprestasi, dan bahkan sistem logistik berbasis blockchain untuk distribusi waqf dan wakaf. Dengan cara ini, gerakan wakaf dapat menjadi transformatif, bukan sekadar konsumtif. Dengan visi yang berani dan progresif serta sistem pendukung yang kuat, wakaf uang digital dapat berfungsi sebagai tonggak penting menuju pembentukan tatanan ekonomi Islam yang lebih baru, mandiri, dan luas jangkauannya. Selama berabad-abad, sesaat setelah kegiatan wirausaha haji, yang dilakukan oleh orang yang menjadi penggerak dan syekh besar Tabuk yang menjadi pusat perekonomian, telah dikenal wakaf yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan. Sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang telah banyak diuntungkan dari optimalisasi wakaf uang. Pesantren modern saat ini didanai melalui wakaf untuk pesantren modern; ini termasuk operasionalisasi program pelatihan kewirausahaan dan beasiswa untuk para siswa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wakaf digital bukan sekadar solusi filantropi, tetapi juga alat untuk pengembangan ekonomi jangka panjang. Dengan munculnya teknologi seperti kode QR, dompet digital, dan sistem transaksi online, kemampuan orang untuk melakukan wakaf telah dipermudah kapan saja dan di mana saja. Inilah sebabnya digitalisasi berfungsi sebagai jembatan antara semangat filantropi Islam dan kebutuhan akan sistem keuangan modern yang lebih efisien (Antonio, 2019). Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat membantu para pengusaha. Dengan manajemen yang tepat, dana wakaf dapat mendorong pembangunan di sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas pertanian, memberdayakan petani kecil, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Bagi para petani, dana ini dapat memungkinkan pembelian traktor, benih unggul, dan sistem irigasi. Koperasi pertanian berbasis wakaf dan menggunakan sistem bagi hasil untuk pemasaran hasil panen memberikan alternatif

bagi para petani. Dengan tidak membatasi pembangunan ekonomi, dana wakaf digunakan untuk memberikan perumahan dan air bersih di daerah-daerah terpencil di negara ini. Beberapa daerah di Indonesia sering kali mengalami kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan (Badan Wakaf Indonesia). Sebagai bagian dari filantropi Islam, dana wakaf dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka yang produktif dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang inklusif, memungkinkan partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan sosial-ekonomi melalui donasi dengan nominal kecil namun berdampak besar. Pemanfaatan teknologi digital mempercepat dan mempermudah proses penghimpunan, penyaluran, serta pengawasan dana, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dana yang terkelola secara profesional dapat diarahkan pada program produktif seperti pemberdayaan usaha mikro, pengembangan pertanian, dan pendidikan berbasis wakaf. Dengan tata kelola yang baik, wakaf uang digital berpotensi menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan yang memperkuat pembangunan sosial-ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, & Yumanita. (2021). Pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Islam

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2023). Laporan inovasi wakaf digital di Indonesia. Jakarta: BWI

Bengtsson, Mariette (2019). “How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis.” *NursingPlus Open* 5: 8–14

Çizakça, Murat. 2020. “Waqf, History, and Its Applications in the Contemporary World.” *Islamic Economic Studies* 28 (1): 61–79. Scopus

Drs. H. Tasri, M. (2020). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (M. P. Dr. Hj. Khairiah (ed.)). CV Zigie Utama.

nuh Muhammad. (2022). *Tanya Jawab Wakaf Uang Dan Cash Waqf Linked Sukuk*. Badan Wakaf Indonesia.

Hasan, R., & Siraj, S. A. (2023). Enhancing waqf management through blockchain

technology: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 567–583.

Hassan, M. Kabir, and Syed Anwar. 2019. "The Role of Waqf in Sustainable Development Goals." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11 (1): 17–29.

Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2022). Digital zakat and waqf: A review of literature and future research directions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 93–116.

Kahf, Monzer. 2020. *Waqf Development and Management in the Modern Era*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*.

Mubarok, F., A. Syafii, and I. M. Fahmi. 2020. "Legal Perspective on Cash Waqf in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6 (2): 45–58. Scopus.

Mohd Thas Thaker, Mohamed Azhari, Mohd Nizam Mohd Ali, and Syed Musa Alhabshi. 2019. "Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: A Survey in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11 (1): 87–100. Scopus

Nazmudin. (2024). *Zakat dan Wakaf Uang*. Bandung : Media Sains Indonesia.

Republik Indonesia. (2024) *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat.

Ramli, N., & Fauziah, F. (2021). Tantangan pengelolaan wakaf produktif di era digital. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 119–136.

Riwajanti, D. (2020). Tantangan dan peluang wakaf digital di era teknologi. Jurnal Filantropi Islam.

Santoso, H., & Rahmawati, S. (2021). Financial technology in Islamic social finance: The case of cash waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 931–948

Snyder, Hannah. (2019). "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104: 333–339

Sulistiani, Siska, Lis. (2022). *Wakaf Uang*. Bandung : Sinar Grafika

Supriyadi, E., M. Nizar, and I. Fauzi. 2022. "Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9 (5): 647–662. SINTA 2.

Tanjung, Hendri. (2022). *Wakaf dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Wakaf Mulia Institute.

Vaismoradi, Mojtaba, Hannele Turunen, and Terese Bondas. (2020). "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study." *Nursing & Health Sciences* 22 (3): 398–405.

Yaacob, H. F., M. A. Ibrahim, N. M. Hassan, and M. N. A. Ghani. 2021. "Enhancing Waqf Management through Digital Transformation: A Case Study of Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12 (4): 567–585. Scopus.